JURNAL Rausyan Fikr: Media Komunikasi Penelitian, Pengembangan, Pemikiran dan Hukum Islam Volume 5, Issue 1, Mei 2026, Page 21-31

e-ISSN: 2085-8515

PENERAPAN KAIDAH AL-'IBRATU LI AL-MAQASIDI WA AL-MA'ANI DALAM MENENTUKAN YURIDIKSI SENGKETA HARTA BERSAMA, NAFKAH, DAN HIBAH KELUARGA

Mohamad Shobirin[1], Imam Syafi'i[2]
STAI Busstanul Ulum Lumajang; Uin Kyai Achmad Siddiq Jember[2]
email: shobirin@staibu.ac.id[1]; fiiimam9@gmail.com[2]

Abstract

The practice of forum shopping in family disputes is prevalent due to differing understandings of adjudicative authority between Religious Courts (PA) and General Courts (PU). Parties often alter the legal status of the dispute object—for instance, labeling joint property as a "gift" (hibah) or maintenance debt as an "ordinary loan"—to avoid PA jurisdiction or seek procedural advantages. This phenomenon contradicts the spirit of substantive justice championed by Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2025. This article aims to analyze the application of the jurisprudential maxim al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani (matters are judged by their objectives and meanings, not merely by their phrasing or ceremonies) in determining the jurisdiction of disputes over joint property, maintenance, and family gifts. The research employs normative legal research methods with conceptual and statutory approaches. The results indicate that the maxim of al-'ibratu serves as a revelatory doctrine (kashf al-haqiqah) to discern the substance of the dispute behind its formalities. In the context of joint property, if the transfer of rights involves a dispute over marital assets, jurisdiction lies with the PA, regardless of the "sale" or "gift" labels attached. In maintenance disputes, the objective of the transaction (maqasid) is fulfilling family livelihood needs, thus granting absolute authority to the PA. The application of this maxim reinforces the judge's role in rejecting the classification of disputes that do not align with the core issue, while simultaneously implementing the mandate of SEMA 1/2025 to prevent procedural injustice.

Keywords*: Al-'Ibrahu li al-Maqashidi; Jurisdiction; Joint Property; Maintenance; Family Gifts; SEMA No. 1 of 2025.*

Abstrak

Praktik forum shopping (pemilihan lembaga peradilan) dalam sengketa keluarga marak terjadi akibat perbedaan pemahaman mengenai kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Umum (PU). Para pihak seringkali mengubah status hukum objek sengketa—misalnya menyebut harta bersama sebagai "hibah" atau utang nafkah sebagai "pinjaman biasa"—untuk menghindari kewenangan PA atau mencari keuntungan prosedural. Fenomena ini bertentangan dengan semangat keadilan substantif yang dicanangkan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kaidah ushul fiqh al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani (hukum itu dinilai berdasarkan tujuan dan maknanya, bukan sekadar lafazh/seremoninya) dalam menentukan yurisdiksi sengketa harta bersama, nafkah, dan hibah keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah al-'ibratu berfungsi sebagai doktrin penyingkap (kashf al-haqiqah) untuk melihat substansi sengketa di balik formalitasnya. Dalam konteks harta bersama, jika pemindahan hak bernuansa sengketa hasil pernikahan, yurisdiksi ada pada PA terlepas dari label "jual beli" atau "hibah" yang disematkan. Dalam sengketa nafkah, tujuan transaksi (maqasid) adalah pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, sehingga kewenangan mutlak ada di PA. Aplikasi kaidah ini memperkuat peran hakim untuk menolak pemilahan sengketa yang tidak sesuai dengan hakikat permasalahan, sekaligus mengimplementasikan mandat SEMA 1/2025 untuk mencegah ketidakadilan prosedural

e-ISSN: 2085-8515

***Kata kunci**: Al-'Ibrahu li al-Maqashidi; Yurisdiksi; Harta Bersama; Nafkah; Hibah Keluarga; SEMA 1/2025.*

PENDAHULUAN

Dinamika hukum keluarga di era kontemporer menghadapi tantangan kompleksitas instrumen keuangan dan strategi litigasi yang canggih. Salah satu fenomena yang mengemuka dalam praktik peradilan adalah forum shopping, yaitu tindakan para pihak untuk memilih lembaga peradilan yang dianggap paling menguntungkan atau paling mudah dimenangkan. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, hal ini sering terlihat pada sengketa harta bersama (gono-gini), nafkah, dan hibah antar suami istri. Para pihak, dengan bantuan kuasa hukum, seringkali "membungkus" sengketa tersebut dengan istilah-istilah hukum perdata umum untuk memasuki yurisdiksi Pengadilan Umum (PU) dan menghindari Pengadilan Agama (PA), atau sebaliknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara tegas mengatur mengenai harta bersama pada Pasal 97 dan nafkah pada Pasal 80-86. Namun, kerangka normatif ini seringkali terjebak pada perdebatan formal. Misalnya, seorang suami yang hendak menyembunyikan aset dari pembagian harta gono-gini secara sepihak membuat akta "Hibah" atau "Jual Beli" kepada pihak ketiga atas nama aset tersebut. Ketika istri menuntut, suami berdalih bahwa aset tersebut bukan lagi milik bersama melainkan milik pihak ketiga, sehingga sengketa menjadi sengketa jual beli perdata yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Umum.

Kondisi ini menimbulkan problematika serius dalam penegakan hukum. Jika pengadilan hanya berpegang teguh pada asas formalitas (formaliteit) dan mengabaikan substansi atau tujuan perbuatan hukum tersebut, maka keadilan bagi pihak yang dirugikan (biasanya istri dan anak) tidak akan tercapai. Dalam tradisi hukum Islam, terdapat kaidah ushul fiqh yang sangat relevan untuk mengatasi paradoks ini, yaitu: Al-'Ibratu fi al-'uqudu bi al-maqashidi wa al-ma'ani la bi al-alfazh wa al-mabani (Hukum itu dinilai berdasarkan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafazh dan bangunannya).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur pedora mengadili perkara perceraian dan perlindungan anak, secara implisit juga menyentuh aspek perlindungan harta dan ekonomi keluarga. SEMA ini mendorong hakim untuk melihat kebenaran material (materiele waarheid) dan melindungi pihak yang lemah.

Penelitian ini penting untuk menjawab kebutuhan doktrinal mengenai cara menerapkan kaidah al-'ibratu dalam penetapan yurisdiksi. Berbeda

e-ISSN: 2085-8515

dengan studi sebelumnya yang hanya membahas kompetensi relatif dan absolut (Nawawi, 2024), penelitian ini menawarkan pendekatan Maqasid Syariah (tujuan syariat) untuk menembus tipu daya formalitas hukum. Novelty penelitian ini terletak pada rumusan parameter penerapan kaidah tersebut secara spesifik pada kasus harta bersama, nafkah, dan hibah. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan pedoman penerapan kaidah al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani bagi hakim agama dalam menentukan yurisdiksi agar keadilan substantif tercapai.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kaidah al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani dalam kajian Ushul Fiqh dan Maqasid Syariah, serta kaitannya dengan teori yurisdiksi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan KHI, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan SEMA 1/2025.

Bahan hukum primer berupa regulasi dan putusan pengadilan (yurisprudensi), sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus (terbitan 3-5 tahun terakhir), buku fikih, dan literatur hukum perdata. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode content analysis. Penelitian berfokus pada sintesis antara doktrin fikih klasik dan kebutuhan penegakan hukum modern. Penulisan sitasi mengikuti format American Psychological Association (APA) 7th Edition.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kaidah Al-'Ibrahu li al-Maqashidi wa al-Ma'ani sebagai Doktrin Penyingkap Substansi

Kaidah Al-'Ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani adalah salah satu pilar utama dalam teori Maqasid al-Syariah yang dikemukakan oleh ulama kontemporer seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda. Secara bahasa, kaidah ini berarti "pedoman atau ukuran (al-'ibrah) itu terletak pada tujuan-tujuan (al-maqashid) dan makna-makna (al-ma'ani), bukan pada lafazh (kata-kata) atau bangunannya semata." Dalam konteks hukum acara dan yurisdiksi, kaidah ini memerintahkan hakim untuk melihat "inti sengketa" (the core issue) di balik label hukum yang diberikan para pihak.

e-ISSN: 2085-8515

Menurut Asyha dkk. (2025), hukum yang adil adalah hukum yang mampu menembus formalitas untuk menyentuh hakikat keadilan. Jika para pihak menyebut sebuah perbuatan sebagai "Hibah", namun substansinya adalah upaya mengelakkan kewajiban pembagian harta gono-gini atau upaya menipu hak istri, maka secara hukum hakim berwenang (bahkan wajib) untuk mengabaikan label "Hibah" tersebut dan melihatnya sebagai sengketa harta bersama. Prinsip ini sejalan dengan asas Vrijwaring (pembebasan) dalam hukum acara perdata yang menghalalkan penilaian ulang terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada penipuan atau penyalahgunaan bentuk (misbruik van recht).

SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dalam butir-butir penjelasannya mengamanatkan agar hakim tidak sekadar menjadi "pencatat kesepakatan" tetapi menjadi "pencari kebenaran". Dalam konteks yurisdiksi, kebenaran yang dicari adalah kebenaran mengenai kewenangan mana yang seharusnya mengadili perkara tersebut berdasarkan sifat hakiki dari sengketa tersebut.

2. Yurisdiksi Sengketa Harta Bersama: Menembus Topeng "Jual Beli" dan "Hibah"

Sengketa harta bersama (gono-gini) seringkali menjadi ajang forum shopping. Dalam praktik, banyak suami yang sebelum gugatan cerai mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Umum dengan mengklaim bahwa harta tersebut adalah milik pribadi, atau telah dihibahkan kepada orang tua/kakak. Jika Pengadilan Umum menerima klaim ini semata-mata berdasarkan akta otentik yang dibuat sebelum perceraian, maka istri kehilangan haknya.

Penerapan kaidah al-'ibratu memungkinkan Pengadilan Agama (jika gugatan dilayangkan ke sana terlebih dahulu) atau Pengadilan Umum (jika sedang memeriksa) untuk melihat tujuan (maqashid) di balik perbuatan hukum tersebut.

a. Analisis Maqasid: Jika perbuatan hibah dilakukan pada saat hubungan suami istri sedang renggang atau menjelang perceraian, dan hibah tersebut tidak disertai penyerahan fisik (*qabdhi*) yang nyata atau hanya di atas kertas, maka tujuannya diduga kuat untuk memperkecil harta bersama.
b. Analisis Ma'ani: Makna hakiki dari transaksi tersebut bukanlah pemindahan kepemilikan (tamlik), tetapi penyembunyian aset (ikhtifa').

Penelitian Marpaung (2023) menunjukkan bahwa perlindungan harta dalam perspektif ekologis fikih menuntut kejujuran. Dalam hal yurisdiksi, jika sengketa tersebut pada hakikatnya adalah sengketa timbul karena

e-ISSN: 2085-8515

perkawinan, maka kewenangan mengadilinya adalah mutlak pada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Penerapan kaidah al-'ibratu memperkuat argumen bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa keabsahan hibah tersebut sebagai pra-judisial dalam perkara cerai gugat, atau bahkan membatalkannya jika bertentangan dengan KHI Pasal 97. Harahap dkk. (2025) menegaskan bahwa integrasi fikih dan hukum positif memungkinkan pembatalan akta yang digunakan untuk alat penipuan prosedural.

3. Yurisdiksi Sengketa Nafkah: Membedah "Utang Piutang" dan "Kewajiban Sakral"

Sengketa nafkah seringkali dikamuflase menjadi sengketa utang piutang biasa (dayn) di Pengadilan Umum. Seorang istri yang tidak mengetahui prosedur di Pengadilan Agama, atau karena kebutuhan mendesak, meminjam uang kepada suami dan dibuatkan surat perjanjian hutang. Ketika suami menolak membayar, istri menggugat di Pengadilan Umum. Namun, dalam pandangan fikih, uang yang diberikan suami untuk biaya rumah tangga adalah pemenuhan kewajiban nafkah (nafaqah), bukan pinjaman.

Kaidah al-'ibratu li al-maqashidi memerintahkan untuk melihat tujuan pemberian uang tersebut.

a. Jika uang tersebut diberikan dalam konteks pembiayaan kehidupan rumah tangga sehari-hari (makan, sekolah anak), meskipun ada surat perjanjian hutang, tujuannya (*maqasid*) adalah pemenuhan kewajiban nafkah (Q.S. An-Nisa: 34).
b. Dengan demikian, yurisdiksi sengketa ini seharusnya berada di Pengadilan Agama sebagai sengketa nafkah/waris, bukan di Pengadilan Umum sebagai wanprestasi perjanjian.

Sahil dkk. (2024) dalam studinya tentang integrasi sains dan agama menekankan pentingnya kebenaran objektif. Dalam konteks ini, kebenaran objektifnya adalah status uang tersebut sebagai nafkah. Namun, perlu dikaji juga ma'ani dari persetujuan para pihak. Jika istri dengan sadar menyetujui untuk menjadikannya pinjaman (misal untuk usaha pribadi istri), maka label "hutang" bisa diakui. Hakim harus menggunakan nalar maqasidi untuk membedakan: apakah ini utang komersial atau nafkah yang dikontrakkan? Penentuan ini krusial untuk memutus yurisdiksi yang tepat agar perlindungan hukum sesuai substansinya.

4. Yurisdiksi Sengketa Hibah Keluarga: Antara *Tabarru'* dan *Mu'awadhah*

e-ISSN: 2085-8515

Hibah dalam keluarga seringkali bersifat ambigu. Seorang ayah memberikan rumah kepada anaknya sebagai "hibah", namun dengan syarat anak harus merawat ayah tersebut sampai meninggal. Dalam fikih, ini mendekati akad ar-rihlab (hibah dengan balasan). Sengketa muncul ketika anak kemudian mengabaikan kewajiban perawatan, dan ayah ingin membatalkan hibah tersebut untuk kembali ke PA sebagai sengketa waris (jika ayah meninggal) atau sengketa keluarga.

Di sini, kaidah al-'ibratu digunakan untuk melihat apakah akad tersebut murni tabarru' (tanpa balasan) atau mu'awadhah (ada balasan). Jika tujuannya adalah perawatan (balasan jasa), maka hibah tersebut memiliki dimensi kontraktual. Jika sengketa terjadi karena pelanggaran syarat perawatan, sengketa ini adalah sengketa keluarga yang kental nuansa mu'amalah dan silaturahmi.

Dinamika ini menjadi rumit ketika dipersoalkan di Pengadilan Umum sebagai sengketa pembatalan perjanjian. Namun, mengingat objeknya adalah harta warisan/pewarisan antara keluarga dekat, dan tujuannya adalah menjaga keharmonisan keluarga (juga bagian dari hifzh an-nasl), penegakan kaidah al-'ibratu mengarahkan yurisdiksi pada lembaga yang memahami konteks keluarga, yaitu Pengadilan Agama, khususnya jika terkait dengan aset yang berasal dari harta waris atau harta suami-istri. Chamidah dan Minarti (2025) menyoroti bahwa manajemen pendidikan dan hukum dalam keluarga Islam harus tetap berada pada koridor syariah. Pengalihan yurisdiksi hibah keluarga ke Pengadilan Umum seringkali menghilangkan dimensi etika (adab) dalam penyelesaiannya, yang tidak ditemukan dalam sistem perdata Barat murni.

Tabel 1. Matriks Matriks Analisis Peluang dan Risiko Perwalian Administratif

Jenis Sengketa	Formalitas (Lafazh/Dokumen)	Substansi (*Maqasidi wa Ma'ani*)	Yurisdiksi Benar	Alasan Penerapan Kaidah
Harta Bersama	Akta Jual Beli/Hibah ke Pihak Ketiga.	Pengelakan kewajiban pembagian gono-gini (*Ikhtifa'*)	Pengadilan Agama	Objek timbul karena perkawinan, tujuan merugikan salah satu pihak.

e-ISSN: 2085-8515

Nafkah	Akta Jual Beli/Hibah ke Pihak Ketiga	Pemenuhan biaya hidup keluarga (*Nafaqah*).	Pengadilan Agama	Transaksi timbul dari status perkawinan, bukan relasi komersial murni.
Hibah Keluarga	Akta Hibah Murni (*Tabarru'*)	Hibah dengan syarat perawatan (*Mu'awadhah*).	Pengadilan Agama	Adanya unsur kewajiban moral/kekeluargaan yang menjadi *illat* perjanjian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kaidah *al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani* menegaskan bahwa penilaian hukum harus berfokus pada tujuan dan substansi, bukan sekadar pada bentuk atau istilah formal yang digunakan para pihak. Dalam praktik peradilan, hal ini memungkinkan hakim untuk mengabaikan label hukum yang menyesatkan dan menggali inti sengketa yang sebenarnya demi tercapainya keadilan substantif. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025, hakim dituntut tidak hanya sebagai pencatat kesepakatan, tetapi sebagai pencari kebenaran materiil yang memastikan bahwa putusan mencerminkan hakikat perkara dan prinsip keadilan.

Sengketa harta bersama (gono-gini) sering dimanfaatkan melalui rekayasa hukum seperti pengalihan aset berbentuk hibah untuk menghindari pembagian harta dalam perceraian. Dalam kondisi ini, kaidah al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani memungkinkan hakim menilai substansi perbuatan hukum, bukan sekadar formalitas akta. Jika hibah dilakukan menjelang perceraian tanpa penyerahan nyata, maka secara maqasid dapat dipandang sebagai upaya penyembunyian aset, bukan pemindahan kepemilikan yang sah. Pendekatan ini memperkuat kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama untuk menilai keabsahan transaksi sebagai bagian dari sengketa perkawinan, bahkan membatalkannya jika terbukti sebagai rekayasa hukum. Dengan demikian, penerapan kaidah ini mendukung perlindungan hak istri dan mencegah penyalahgunaan instrumen hukum dalam pembagian harta bersama.

e-ISSN: 2085-8515

Sengketa nafkah yang dikamuflasekan sebagai utang piutang harus dinilai berdasarkan substansi tujuan pemberian dana, bukan sekadar bentuk perjanjiannya. Melalui kaidah al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani, uang yang diberikan untuk kebutuhan rumah tangga tetap dipandang sebagai kewajiban nafkah, meskipun dibingkai dalam surat utang. Dengan demikian, sengketa tersebut pada dasarnya berada dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagai perkara nafkah, bukan wanprestasi di peradilan umum. Namun, jika terbukti ada kesepakatan yang sah untuk tujuan di luar nafkah, hakim tetap harus menilai secara objektif berdasarkan konteks dan niat para pihak agar penentuan yurisdiksi dan putusan mencerminkan keadilan substantif.

Hibah dalam keluarga yang disertai syarat perawatan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai hibah murni, tetapi harus dianalisis berdasarkan tujuan dan substansi akad melalui kaidah al-'ibratu li al-maqashidi wa al-ma'ani. Jika terdapat kewajiban timbal balik berupa perawatan, maka akad tersebut memiliki karakter kontraktual (mu'āwadah) yang dapat menimbulkan sengketa ketika syarat dilanggar. Karena objeknya berkaitan dengan relasi keluarga dan berpotensi terkait harta waris, penyelesaiannya lebih tepat berada dalam konteks Pengadilan Agama yang memahami dimensi syariah dan etika keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifzh an-nasl) dan keharmonisan keluarga, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menjaga nilai moral dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyono, A., Fitri, A. Z., & Al Matari, A. S. (2024). Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 4(3), 332–355. https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281

Antika, A. N., & Muyassaroh, S. (2025). Integrasi Islam Dan Sains di Pondok Pesantren: Upaya Mewujudkan Multidisipliner di Era Globalisasi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 358–374. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.840

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Asyha, A. F., Astuti, Y., Ansori, A. F., & Sudarman. (2025). Bibliometric Analysis: Trends and Patterns of Islamic Studies Theories and Methods. *Jurnal*

Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 17(01), 55-68. https://doi.org/10.37850/cendekia.v17i01.888

Athiyah, U., M, A., & Dewi, E. (2025). Kritik Terhadap Paradigma Positivistik Abad 18-19 Dan Dampaknya Terhadap Globalisasi Pendidikan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 10437–10445. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1374

Az-Zuhaili, W. (2023). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 6). Dar al-Fikr.

Chamidah, A. N., & Minarti, S. (2025). Manajemen Sekolah Dan Madrasah. Salimiya*: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 563–568. https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2177

Darda, A. (2016). Pendidikan Sains Berbasis Agama untuk Membangun Hidup Sehat. *Jurnal At-Ta'dib*, 11(2). 241–258. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.778

Daulay, A. R., & Salminawati. (2022). Integrasi Ilmu Agama Dan Sains Terhadap Pendidikan Islam Di Era Modern. *Journal Of Social Research*, 1(3), 716–724. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.75

Faizah, N. (2023). Implementation of Curriculum Management in Improving the Quality of Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 6305–6320. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4192

Fathurrochman, I., Adilah, P., Anjriyani, A., & Prasetya, A. Y. (2022). Pengelolaan Manajemen Sekolah Yang Efektif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1363–1374.

Hafiz, M. (2022). Implikasi integrasi ilmu sains dan agama pada perkembangan akhlak peserta didik. *Journal of Social Research*, 1(7), 617-625. https://doi.org/10.55324/josr.v1i7.125

Harahap, F. D. S., Arbi, & Yusrianto, E. (2025). Integrasi Sains dan Islam dalam Pendidikan Islam: Model, Tantangan, dan Implementasi. *Kutubkhanah Jurnal* Penelitian *Sosial Keagamaan*, 25,(1); 1–12. http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i1.36861

Hasan, H. (2023). Integration of Islamic Science in the Development of Al-Qur'an Studies in Student Final Projects. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.01

Hayati, N. R., Aprida, S. N., Sartika, D., Jaswan, N., Hidayatullah, R., Zilfa, R., Pohan, R., & Ristianah, N. (2024). *Pendidikan Masa Kini*. CV Afasa Pustaka.

Huljannah, M. (2021). Pentingnya Proses Evaluasi Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Education Jurnal*, 2(2), 164–180. https://doi.org/10.58176/edu.v2i2.157

Ibn Ashur, M. T. (2021). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. International Institute of Islamic Thought.

Jannah, W., Anwar US, K., & Shalahudin, S. (2025). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar. *Sultra Educational Journal*, 5(1), 36–45. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.840

Junaedi, J., Syafi'i, I., Hasyim, F., & Marwat, M. J. (2025). Transformational Curriculum Model through Interpretation Epistemology. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 387-403. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i3.1802

Lowenthal, D. (2018). *Quest for The Unity of Knowledge*. Routledge.

Marpaung, R. R. (2023). Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dari perspektif ekologis dalam ajaran agama Islam. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 1(3), 226–234.

Marsila, S., Sosri, L., Rahayu, P. W., Vreticia, E., & Koto, I. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan. Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan, 5(1), 54-64. https://doi.org/10.51878/teaching.v5i1.4650

Mawaddah, R., & Fitriyah, A. W. (2024). Telaah Kritis Aksiologi Sains Modern Persepektif Al-Attas Dan Implementasinya. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2(3), 105–117. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.152

Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Nawawi, B. (2024). Hukum Perwalian Islam: Tinjauan Normatif dan Sosiologis. Jurnal Rausyan Fikr, 18(2), 88-105.

Prihatiningtyas, S., Shofiyah, N., Yunus, S. R., Ma'arif, I. B., & Putra, I. A. (2025). Enhancing science literacy through flipbook-based STEM Qur'an e-modules. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05054-w

Qudsiyah, B., Laila, F., Munir, B., Suprianto, W. D., & Nurhayati, N. (2023). Hakikat Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(6), 1297–1303. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.283

Sahil, J., Zubaidah, S., Corebima, A. D., Gofur, A., & Saefi, M. (2024). The practice of science and religion integration. JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 10(1), 12–26. https://doi.org/10.22219/jpbi.v10i1.31020

Setiawan, D., Af, M. A., Aziz, F. M., Fajar, A., & Yurna, Y. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia Dan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Berkarakter, 1(4). https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.275

Siroz, A. (2024). Pendidikan Berbasis Islamic Worldview. Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Journal, 6(4). https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1225

Sofwatillah, R., Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. Journal Genta Mulia, 15(2), 79–91. https://doi.org/10.61290/gm.v15i2.1147

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoran Mengadili Perkara Perceraian dan Perlindungan Anak. (2025). Mahkamah Agung RI.